



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Jendral Sudirman KM. 02, No. 01, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko - 37313
Telepon (+62)851 5999 7813, Fax (0746)21621, Website: bkpsdmd.meranginkab.go.id

BANGKO

No	: 800/	/BKPSDMD/2026	Bangko,	September 2026
Lampiran	: -		Kepada Yth;	
Perihal	: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.		1. Kepala OPD Merangin;	
			2. Para Kabag SETDA Merangin; dan	
			3. Para Kabag SETWAN Merangin.	

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 2025, serta mencabut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat, perlu ditetapkan Persyaratan dan Jadwal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi instansi dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dengan tujuan untuk memberikan kejelasan bagi instansi dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 660);
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
- i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- j. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Persyaratan dan Kelengkapan Berkas

A. Kenaikan Pangkat Reguler/Pelaksana/Otomatis

Telah 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat terakhir.

- 1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat Daerah;
- 2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;
- 3. Fotocopy KPE/KARPEG dilegalisir;
- 4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2025);
- 5. SK Pindah Tugas (jika ada);
- 6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 8. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah bagi yang pindah golongan;
- 9. **Bagi yang pertama kali naik pangkat**, melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
- 10. Fotocopy SK Jabatan Pelaksana;
- 11. Fotocopy Konversi NIP;
- 12. Fotocopy SK Sumpah PNS;
- 13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)/Penyesuaian Ijazah (STLUPI) bagi yang pindah golongan dilegalisir;
- 14. Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
- 15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli).

B. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Telah 2 (dua) tahun dari kenaikan pangkat terakhir dan telah tercukupi Angka Kredit Kumulatif.

- 1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat Daerah;
- 2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;
- 3. Fotocopy KPE/KARPEG dilegalisir;

4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2025);
5. SK Pindah Tugas (jika ada);
6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
8. Fotocopy NUPTK (bagi Guru);
9. **Bagi yang pertama kali naik pangkat**, melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
10. Sertifikat Diklat bagi JF yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional;
11. SK pengangkatan pertama JF bagi pengangkatan pertama yang akan KP dilegalisir;
12. SK pengangkatan kembali bagi selesai tugas belajar atau diberi jabatan lain dilegalisir;
13. SK kenaikan Jabatan Fungsional bagi yang akan perpindahan jenjang jabatan;
14. SK Tugas Belajar dilegalisir (jika tugas belajar);
15. PAK Asli Konvensional Penilaian s.d. Desember 2022;
16. PAK Integrasi;
17. PAK asli angka kredit hasil konversi predikat kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024;
18. PAK Konversi 2025 (jika ada penilaian di bulan berjalan Tahun 2025);
19. Surat Pernyataan Keabsahan PAK asli ditandatangani Pejabat Penetap PAK;
20. Sertifikat Uji Kompetensi bagi JF yang akan naik jenjang;
21. Asli Klarifikasi PAK yang akan naik pangkat ke golongan IV/c ke atas;
22. Surat pernyataan pelantikan dalam jabatan bagi pejabat fungsional yang diangkat dalam jabatan fungsional Tahun 2017 ke atas;
23. Surat keterangan atasan langsung saat ini dan data profil atasan langsung saat ini apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
24. Fotocopy Konversi NIP;
25. Fotocopy SK Sumpah PNS;
26. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli).

C. Kenaikan Pangkat Struktural/Pilihan

Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, atau telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat Daerah;
2. SK CPNS, PNS dan SK KP terakhir dilegalisir;
3. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2025);
4. SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas dilegalisir;
5. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
6. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
7. Fotocopy Konversi NIP;
8. Fotocopy SK Sumpah PNS;
9. SK jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir, serta SK jabatan mulai dari pangkat terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir;

10. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dilegalisir;
11. Sertifikat Penjenjangan (STLUD/Diklat PIM) dilegalisir;
12. SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional (jika sebelum diangkat ke Jabatan Administrasi menduduki Jabatan Fungsional);
13. Fotocopy pengumuman akhir 3 besar hasil seleksi terbuka dan fotocopy surat rekomendasi KASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang diangkat melalui seleksi terbuka JPT;
14. Surat keterangan atasan langsung yang ditandatangani Kepala OPD;
15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;
16. Surat Bebas Kasus dari Kepala OPD (bagi Golongan IV).

D. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Telah 1 (satu) tahun dari kenaikan pangkat terakhir.

1. Surat usul/pengantar dari Instansi/Perangkat Daerah;
2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir dilegalisir;
3. Fotocopy KPE/KARPEG;
4. E-Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2025);
5. SK Pindah Tugas (jika ada);
6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
8. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) bagi yang pindah golongan dilegalisir;
9. Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi);
10. Surat izin belajar/SK tugas belajar (Asli);
11. SK pengakhiran tugas belajar (Asli);
12. Akreditasi BAN-PT dilegalisir;
13. SK pemberhentian Fungsional Sementara bagi yang melaksanakan tugas belajar dilegalisir;
14. SK pengembalian tugas belajar dari kampus (Asli);
15. Fotocopy SK Penempatan Kembali;
16. Asli Surat Keterangan Kuliah Reguler dari Kampus (izin belajar);
17. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang relevan sesuai dengan tupoksi dan ijazah yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
18. Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
19. Fotocopy Konversi NIP;
20. Fotocopy SK Sumpah PNS;
21. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;
22. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - Memenuhi angka kredit kumulatif;
 - Lulus uji kompetensi;
 - Tersedia peta jabatan;

- Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
- Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tahap Penetapan Kenaikan Pangkat Pada Setiap Periode

Periode Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2026 dilaksanakan setiap bulan (12 periode dalam 1 tahun) sesuai Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Tabel periode Kenaikan Pangkat PNS

No.	Periode	Tanggal Pengusulan
1	Januari	16 November s/d 10 Desember
2	Februari	16 Desember s/d 10 Januari
3	Maret	16 Januari s/d 10 Februari
4	April	16 Februari s/d 10 Maret
5	Mei	16 Maret s/d 10 April
6	Juni	16 April s/d 10 Mei
7	Juli	16 Mei s/d 10 Juni
8	Agustus	16 Juni s/d 10 Juli
9	September	16 Juli s/d 10 Agustus
10	Oktober	16 Agustus s/d 10 September
11	November	16 September s/d 10 Oktober
12	Desember	16 Oktober s/d 10 November

6. Prosedur Pelayanan

Prosedur ini merupakan bentuk transformasi digital layanan kepegawaian yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses tanpa mengubah alur bisnis utama pelayanan.

A. Pengusulan Berkas oleh Pegawai

Pegawai mengajukan usulan administrasi Kenaikan Pangkat kepada BKPSDMD Merangin secara manual dengan membawa bahan *scan* elektronik pada *website* melalui layanan KLIK-PANGKAT dengan mengunggah dokumen persyaratan yang telah dipindai (*scan*) sesuai ketentuan.

B. Verifikasi Berkas oleh Tim Verifikator PANGKAT (4 Hari Kerja)

- Tim Verifikator PANGKAT melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen melalui sistem.
- Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, Tim Verifikator PANGKAT menyampaikan perbaikan melalui layanan, dan pegawai melakukan perbaikan secara online.
- Apabila dokumen telah lengkap dan sesuai, usulan diproses ke tahap berikutnya.

C. Pengusulan Berkas ke BKN

- Tim Verifikator PANGKAT mengusulkan dokumen yang telah diverifikasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui layanan SIASN BKN.
- Untuk golongan III/d kebawah akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Daerah TK-II.
- Untuk golongan IV/a keatas akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Daerah TK-I.
- BKN melakukan verifikasi dan menerbitkan Pertimbangan Teknis (PERTEK) apabila usulan memenuhi persyaratan.

D. Persetujuan PPK Daerah TK-I dan TK-II

a. Permohonan Persetujuan SK Bupati melalui SEKRETARIAT DAERAH untuk golongan III/d kebawah.

1. Tim Verifikator PANGKAT Daerah TK-II menyusun konsep Surat Keputusan (SK) berdasarkan PERTEK.
2. Usulan diajukan secara internal kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (SETDA) untuk dilakukan pemeriksaan dan proses persetujuan Bupati.
3. Bupati memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan.
4. Bagian Hukum SETDA menerbitkan Nomor SK Bupati.

b. Permohonan Persetujuan SK Gubernur melalui SEKRETARIAT DAERAH untuk golongan IV/a keatas.

1. Tim Verifikator PANGKAT Daerah TK-I menyusun konsep Surat Keputusan (SK) berdasarkan PERTEK.
2. Usulan diajukan secara internal kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (SETDA) untuk dilakukan pemeriksaan dan proses persetujuan Gubernur.
3. Gubernur memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan.
4. Bagian Hukum SETDA menerbitkan Nomor SK Gubernur.

E. Penerbitan Petikan SK Kenaikan Pangkat

- Tim Verifikator PANGKAT menerbitkan Petikan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Gubernur.
- Hasil layanan disampaikan kepada pegawai dalam bentuk digital dan/atau cetak sesuai kebutuhan.

7. Alur Pelayanan

8. Standar Pelayanan

9. Lain-lain

- a. TMT usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2026, BKPSDMD Kabupaten Merangin menerapkan penerimaan berkas secara elektronik dalam bentuk *softcopy* dan 1 (satu) rangkap berkas fisik sebagai arsip pembandingan;
- b. Tata cara penyampaian *softcopy* yaitu berupa data *scanner* format **.pdf**, ukuran tidak melebihi 1 MB, dengan format penamaan file harus sesuai dengan persyaratan;
- c. Batas waktu penerimaan bahan usul kenaikan pangkat sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan;
- d. Berkas fisik disusun sesuai daftar terlampir ke dalam map tulang plastik transparan:
 - ✓ Warna Biru untuk Golongan IV;
 - ✓ Warna Merah untuk Golongan III;
 - ✓ Warna Kuning untuk Golongan II;
 - ✓ Warna Hijau untuk Golongan I;
- e. Bagi PNS yang menyampaikan berkas melewati batas waktu yang ditentukan, tidak dapat diproses dan dipertimbangkan untuk periode berikutnya;
- f. Untuk kenaikan jenjang **jabatan fungsional agar diusulkan sebelum periode kenaikan pangkat**. Apabila pada saat usulan kenaikan pangkat SK kenaikan jenjang fungsional belum ada, maka kenaikan pangkat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- g. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada instansi/PNS yang bersangkutan. **Keterlambatan pengusulan karena kurangnya informasi bukan menjadi tanggung jawab BKPSDMD Kabupaten Merangin.**

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah

H. FERDI FIRDAUS, S.Sos., M.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197106261992011002